

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Literature Review***

Literature review merupakan uraian yang berisi teori, temuan, dan bahan yang digunakan untuk penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian. Dimana literature review berisi ulasan, rangkuman, maupun pemikiran penulis dari sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Irwandi, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra yang berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pengelolaan dana desa. Namun di dalam penelitian tidak dikhususkan pada satu desa. Sampel desa yang ada di penelitian tersebut yaitu pada Desa Sungai Gelam dimana pengawasan aset desa dilakukan oleh BPD desa tersebut (Irwandi, Andrizal, & Putra, 2019). Persamaan dalam penelitian yaitu pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak hanya pengelolaan keuangan desa yang menjadi fokus dalam penelitian, tetapi lebih ditujukan pada evaluasi pengelolaan dana desa dengan memperhatikan kesesuaian dalam proses pengelolaan dana desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novi Ferarow dan John Suprihanto dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban (Ferarow & Suprihanto, 2018). Kemudian permasalahan yang sama yaitu pada keterbatasan SDM aparatur desa di Desa Sumberadi. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawabana. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu fokus penelitian yang akan dilakukan lebih kepada pengelolaan dana desa dengan tidak hanya memperhatikan asas akuntabilitas dan transparan. Namun juga memperhatikan asas partisipatif dan disiplin anggaran.

Ketiga, penelitian oleh Victor P. K. Lengkong, Hizkia H. D. Tasik yang memiliki judul Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada pengelolaan dana desa dengan melihat penggunaan dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukan dana desa atau tidak. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa beberapa desa dalam penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukan. Kemudian terjadi pula penyelewengan penggunaan dana desa di beberapa desa Kabupaten Minahasa

(Lengkong, 2018). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan dimensi pengelolaan keuangan desa, sedangkan evaluasi yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan evaluasi dampak dari pengelolaan dana desa.

Keempat, penelitian Mahliani, Jauhar Arifin, dan Murjani yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong memiliki persamaan yaitu pada pengelolaan dana desa yang kemudian dievaluasi dengan menggunakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn (Mahliani, Arifin, & Murjani, 2018). Perbedaan penelitian terletak pada evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Banua Rantau yang difokuskan pada evaluasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pengelolaan dana desa baik itu infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Kelima, penelitian Ni Nyoman Alit Triani dan Susi Handayani dengan Judul Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilakukan di Desa Plosogeneng, Desa Pesantren, dan Desa Donowarih. Penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Triani & Handayani, 2018). Perbedaan dalam penelitian yaitu pada praktik setiap tahap. Dalam

penelitian tersebut menjelaskan pada tahap-tahap pengelolaan dana desa yang lebih pada aktor pemerintah. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih pada praktik pengelolaan dana desa tersebut dalam pelaksanaan kegiatan maupun program berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengevaluasi dalam pengelolaan dana desa dengan indikator evaluasi dengan memperhatikan asas pengelolaan keuangan desa.

## **2.2 Teori Evaluasi**

Sebagian besar dari para ahli kebijakan publik memiliki pendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi kebijakan. Sehingga dalam hal ini, ada proses monitoring untuk menilai pencapaian kinerja. Dalam (Nugroho, 2014) monitoring adalah “to watch and check over period of time”. Monitoring atau pengawasan untuk melihat dan memantau selama periode dari waktu ke waktu. Sehingga monitoring sebagai usaha untuk memantau perkembangan pelaksanaan program atau kebijakan.

Tujuan dari monitoring yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan, serta membangun peringatan dini untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Sehingga monitoring bagian dari evaluasi. Karena setiap monitoring dilanjutkan dengan evaluasi agar tidak diperlukan lagi pengulangan proses dan pekerjaan. Dalam hal ini monitoring dibedakan dengan

evaluasi. Dimana monitoring merupakan syarat untuk dilakukannya evaluasi.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Kusumanegara, 2010) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tahap akhir kebijakan dengan mempelajari konsekuensi dari kebijakan publik. Kemudian menurut Anderson, evaluasi kebijakan berpusat pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan (proses) dan dampak dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan menurut Ripley (1985) adalah dengan penilaian terhadap apa yang telah terjadi atau apa yang telah dipikirkan telah terjadi. Sehingga yang dievaluasi adalah: **Pertama**, dampak dari pelaksanaan program yang baru berjalan atau lebih tepatnya yaitu pada kebijakan atau program yang baru berjalan maupun masih berjalan. Artinya yang dievaluasi adalah proses kinerja. **Kedua**, dampak dari pelaksanaan program yang telah lama berjalan maupun sudah selesai dijalankan.

Sehingga, evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir atau muara dari pertanyaan implementasi kebijakan “bagaimana menilai keberhasilan suatu kebijakan publik”. Ada tiga kriteria dasar menilai keberhasilan dari kebijakan publik (Nugroho, 2014):

- 1) Efektivitas : apakah hasil dari kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?
- 2) Efisiensi : apakah hasil dari kebijakan tersebut tercapai dengan sumberdaya yang minimal?

- 3) Keunggulan : apakah keberhasilan kebijakan tersebut tercapai lebih baik dari keberhasilan organisasi/instansi lainnya?

Lebih spesifik evaluasi kebijakan menurut Dunn (Dunn, 2000) yaitu:

*“Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi”*

Evaluasi memberikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan dampak dari yang dihasilkan dari kebijakan. Evaluasi tidak serta merta menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh permasalahan dapat terselesaikan. Tetapi juga memberikan sumbangan mengenai klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari kebijakan, sehingga dengan evaluasi dapat memberikan informasi untuk memberikan penyesuaian dan kembali merumuskan masalah (Dunn, 2000).

Model evaluasi kebijakan menurut William N. Dun berkaitan dengan nilai yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau manfaat dari kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai bagaimana kebijakan tersebut berjalan khususnya pada implementasi kebijakan. Menurut waktu evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu sebelum dilaksanakan, pada saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kebijakan. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan disebut dengan evaluasi proses. Kemudian evaluasi yang

dilaksanakan setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau merupakan evaluasi sumatif (Nugroho, 2014).

Kriteria evaluasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut (Dunn, 2000):

1. Efektivitas berhubungan dengan suatu alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat efektivitas. Efisien memiliki hubungan dengan efektivitas, dimana dengan mencapai tujuan yang diinginkan diukur dengan perhitungan biaya yang dibutuhkan.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya permasalahan. Sehingga kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berada di dalam masyarakat.
5. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif. Karena kriteria tersebut menyangkut substansi dari tujuan bukan cara maupun instrumen untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut.

Kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn sebagai berikut (Dunn, 2000):

**Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000)



## **Fungsi Evaluasi**

Fungsi utama dari evaluasi kebijakan dalam menganalisis kebijakan sebagai berikut (Nawawi, 2009):

1. Evaluasi kebijakan dapat memberikan informasi yang valid terkait dengan kinerja kebijakan, program dan kegiatan mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai. Sehingga dengan evaluasi dapat mengetahui pencapaian dari tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan.
2. Evaluasi memberikan sumbangan yang berkaitan dengan klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang menjadi dasar tujuan dan target. Nilai tersebut merupakan pendefinisian dan pengoperasian tujuan dan target kebijakan.
3. Memberikan sumbangan pada analisis kebijakan, di dalamnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi terkait dengan masalah tidak memadai suatu kinerja kebijakan, program, dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya. Evaluasi dapat memberikan rekomendasi untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang baru setelah melihat permasalahan yang terjadi.

## **Pendekatan Evaluasi**

Pendekatan Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn (Dunn, 2000) sebagai berikut:

### **1. Evaluasi Semu**

Evaluasi semu merupakan pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya untuk memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya terkait dengan hasil dari kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Ukuran evaluasi semu tentang manfaat atau nilai dapat terbukti dengan sendirinya. Dalam evaluasi semu analisis secara khusus dapat dengan menggunakan beberapa macam metode seperti rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random sampling, teknik statistik. Metode tersebut untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan produk dari variabel masukan dan proses.

### **2. Evaluasi Formal**

Evaluasi formal merupakan pendekatan evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya yang berkaitan dengan hasil dari kebijakan berdasarkan pada tujuan program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Sehingga evaluasi formal yaitu tujuan dan target diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk

manfaat atau nilai kebijakan program. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi formal yaitu efektifitas dan efisiensi.

### 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis merupakan pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil dari kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis berusaha memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan.

Dari semua pernyataan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa ketika mengevaluasi program maupun kebijakan harus mampu menganalisis semua masalah yang lahir baik sebagai hambatan atau sebagai tanda keberhasilan.

Berdasarkan informasi di atas, diskusi evaluasi ini menggunakan Teori William N. Dunn, yang merupakan penilaian terhadap implementasi kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa melalui evaluasi. Penilaian adalah program dan kegiatannya yang bertujuan untuk dicapai oleh kebijakan dengan kriteria yang efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam implementasi kebijakan di mana masyarakat berada posisi ideal sebagai sasaran dari suatu kebijakan.

### 2.3 Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Keuangan desa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dari hak dan kewajiban dalam tersebut berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Dengan dimilikinya hak otonom oleh desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara mandiri. Baik dalam pengelolaan pendapatan maupun sumber pendapatan, serta dalam pengelolaan belanja anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yaitu:

*“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”*

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa dimaksud untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, dimana sebagai bagian dari salah satu ujung tombak untuk memajukan bangsa. Namun dalam penggunaan dana desa atas dasar hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa namun masih tetap mengedepankan prinsip keadilan. Sehingga dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan desa, pemerintah di setiap tahunnya menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa (Keuangan, 2019).

Di tahun 2018, Dana Desa yang dialirkan dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (dibagi rata), Alokasi Formula (berdasarkan formula jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi), dan Alokasi Afirmasi (berdasarkan status desa dan jumlah penduduk miskin).

Tujuan Dana Desa sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan yang ada di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta dengan adanya dana desa dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

## **Tujuan Dana Desa**

Tujuan dari dialirkannya Dana Desa sebagai berikut (Santiasih, 2017)

1. Dana Desa memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa dapat meningkat,
2. Kualitas hidup masyarakat desa dapat meningkat dengan adanya Dana Desa,
3. Adanya Dana Desa dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa,
4. Infrastruktur desa yang masih rendah, sehingga dengan adanya Dana Desa dapat meningkatkan pembangunan dan infrastruktur desa.

## **Manfaat Dana Desa**

Manfaat dari adanya dialirkannya Dana Desa antara lain (Santiasih, 2017):

1. Masyarakat desa dapat lebih mudah untuk mencapai kemajuan karena kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Hal tersebut dibarengi dengan aspirasi masyarakat lebih mudah terakomodasi dengan adanya asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa berada di tangan masyarakat. Sehingga masyarakat harus terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa.

2. Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa lebih optimal. Karena masyarakat sendirilah yang melaksanakan pembangunan (swadaya masyarakat desa). secara tidak langsung, masyarakat ikut andil dalam mendukung kemajuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa dapat mengurangi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat sebagai subjek pembangunan.
4. Dana Desa yang dalam pengelolaannya harus melibatkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapasitas desa. Sehingga program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDes.

Manfaat dari Dana Desa dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa. Kemandirian desa yang dapat dilihat dari peningkatan status desa yang semula sangat tertinggal menjadi berkembang, maju, dan sampai pada status desa mandiri. Hal tersebut juga dibarengi dengan desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. terutama penggunaan Dana Desa

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, namun dalam penggunaannya harus sesuai dengan prinsip penggunaan Dana Desa.

### **Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Prinsip Penggunaan Dana Desa sebagai berikut (Keuangan, 2019):

**Tabel 2. Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Prinsip	Uraian
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan
Kebutuhan Prioritas	Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan bersama masyarakat desa
Terfokus	Mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
Swakelola dan berbasis sumberdaya manusia	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal
Berdikari	Mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan menyugunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarkat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau daerah kabupaten/kota
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta



perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat (2019)

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa, diutamakan digunakan untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19/2017 sebagai berikut:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang mengarah pada pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Sarana dan Prasarana Desa	a. Lingkungan pemukiman, b. Transportasi c. Energi d. Informasi dan komunikasi
Sarana dan Prasarana Sosial Pelayanan Dasar	a. Kesehatan masyarakat b. Pendidikan dan kebudayaan
Sarana dan	a. Usaha ekonomi pertanian berskala

Prasarana Usaha Ekonomi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>produktif untuk ketahanan pangan</li> <li>b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif untuk ketahanan pangan</li> </ul>
Sara Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesiapan menghadapi bencana alam</li> <li>b. Penanganan bencana alam</li> <li>c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya</li> <li>d. Pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

2. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa

- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

Pengelolaan dana desa yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip dasar pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu

*“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”*

Dengan dimilikinya hak otonom oleh desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara mandiri. Baik dalam pengelolaan pendapatan maupun sumber pendapatan, serta dalam pengelolaan belanja anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh tahap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap untuk menentukan dan memperhitungkan tentang suatu hal yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang bersangkutan dengan tempat, pelaku atau bagaimana tata cara dalam mencapai tujuan (Indrianasari, 2017). Dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap dimana menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tata cara melakukannya, dan kapan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Proses perencanaan menurut UU No. 113/2014 disusun berdasarkan dokumen perencanaan keuangan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dalam penyusunannya berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang telah disusun dari hasil kesepakatan musyawarah desa (Indrianasari, 2017). Sehingga dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDDes dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam

pembangunan. Musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan tersebut melibatkan masyarakat desa setempat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RPJMDes berisikan tentang visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta di dalam RPJMDes berisikan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJMDes yang dibentuk mengacu pada pembangunan prioritas kabupaten/kota. RPJMDes berlaku selama 5 tahun, yang kemudian turunan dari RPJMDes yaitu RKPDes yang merupakan penjelasan dari RPJMDes. RKPDes berlakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalam RKPDes berisikan penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDes berisikan evaluasi dari pelaksanaan RKPDes di tahun sebelumnya (Indrianasari, 2017). Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa menyusun berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa dan berpedoman pada perencanaan pembangunan kota/kabupaten. Sehingga dalam pembangunan desa sesuai atau sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

Setelah RKPDes yang merupakan perencanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan jangka waktu 1 tahun telah ditetapkan, selanjutnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rencana Kegiatan dan pembiayaan yang telah

ditetapkan di dalam RKPDes kemudian dijadikan acuan pada proses penganggaran. APBDes merupakan perencanaan penganggaran keuangan yang bersifat tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. APBDes berisikan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa (Manto & Djaelani, 2017).

Pada tahap perencanaan secara teknis tertuang dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes pada tahun anggaran berjalan yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD.
2. Raperdes yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Dengan batas waktu paling lambat di bulan Oktober tahun berjalan.
3. APBDes kemudian dievaluasi oleh Bupati/Wali Kota kurang lebih 20 hari kerja. selanjutnya APBDes tidak ada kesesuaian dengan Raperdes, maka Kepala Desa harus menyempurnakan dengan jangka waktu 7 hari.
4. Penepatan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan pada musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD, Pempdes, dan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari APBDes. Tahap pelaksanaan terkait dengan pengeluaran dan penerimaan dilakukan dengan melalui rekening Kas Desa atau sesuai dengan ketentuan pemerintah Kab/Kota yang didukung dengan kelengkapan bukti yang sah. Selain itu, pada tahap pelaksanaan tersebut diantaranya proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pada proses pembiayaan. Tahap pelaksanaan APBDes merupakan rangkaian kegiatan dari implementasi tahun anggaran 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan APBDes kemudian disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi dasar pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk setiap kegiatan.

Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Dana Desa tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 20% paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni. Tahap kedua adalah 40%, dibayarkan paling cepat bulan Maret, paling lambat minggu ke-4 bulan Juni. Tahap ke-3 sebesar 40% dibayarkan paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
- APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APBDesa ditetapkan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan secara teratur atau sistematis dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsipm strandar, dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan informasi atau keadaan yang sesungguhnya berkaitan dengan keuangan (Ulumudin, Nugroho, & Yusuf, 2018). Pada proses penatausahaan yang merupakan bagian dari tahap pengelolaan keuangan desa dimana merupakan kegiatan pencatatan yang dilaksanakan oleh bendaharan. Bendara desa memiliki kewajiban melaksanakan proses pencatatan berkaitan dengan transaksi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara desa mencatat proses transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis dan aktual. Pencatatan tersebut dilakukan pada proses transaksi yang terjadi



pada satu tahun anggaran. Bendahara melakukan pertanggungjawaban transaksi keuangan melalui laporan pembukuan yang disampaikan disetiap bulannya kepada Kepala Desa dengan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dengan menggunakan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Indrianasari, 2017).

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap yang dilakukan untuk menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan capaian pekerjaan yang telah dilakukan selama jangka waktu satu periode tertentu sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah diberikan. Laporan tersebut merupakan penyajian data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan maupun suatu keadaan yang berhubungan dengan tanggungjawab yang telah ditugaskan. Pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes setiap semester. Laporan tersebut digunakan oleh Kepala Desa yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota secara periodik semesteran dan tahunan. Selain disampaikan kepada Bupati/Walikota, laporan tersebut disampaikan kepada BPD (Ulumudin, Nugroho, & Yusuf, 2018).

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada

bupati/walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas (Keuangan, Pelaporan Dana Desa) :

1. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya (Widodo, Musikal, Puspawijaya, & Sirega, 2015).

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Selain itu laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan pula di dalam musyawarah desa (Ulumudin, Nugroho, & Yusuf, 2018).

Dana desa yang merupakan salah satu sumber pedapatan desa, yang dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan kerangka sistem pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Keuangan, Buku Saku Dana Desa, 2017). Sehingga pengelolaan dana desa berdasarkan dengan asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Pemendagri No. 113/2014:

**a. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang luas terkait dengan keuangan desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indrianasari, 2017). Transparansi yang merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses ke sebagian besar informasi tentang keuangan desa.

Pentingnya asas transparansi yaitu semua keuangan desa dapat diketahui dan dapat diawasi oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam mengawasi berjalannya keuangan desa yang di

dalamnya termasuk peran serta masyarakat. Hal tersebut karena keuangan desa lebih ditujukan pada pemenuhan hak yang dimiliki masyarakat. Sehingga legitimasi dan kepercayaan masyarakat dapat terbangun dikarenakan pemerintah desa menerapkan asas transparansi atau keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Madea, Laloma, & Londa, 2017).

**b. Akuntabel**

Akuntabel merupakan wujud dari bentuk kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya yang ada, dan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah serta penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017). Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang bergantung pada kerangka kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Keuangan, Buku Saku Dana Desa, 2017). Sehingga seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknik,

administrasi, dan hukum. Dimana dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran yang tertuang di dalam APBDes kepada masyarakat dan kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Partisipatif**

Partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa mengikutsertakan lembaga desa dan unsur masyarakat desa (Keuangan, Buku Saku Dana Desa, 2017). Berbagai kegiatan yang didanai oleh dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan pemberian layanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat kelembagaan desa, dan layanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa (Madea, Laloma, & Londa, 2017).

**d. Tertib Dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran yaitu dimana pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa wajib mengacu pada pedoman yang melandasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keuangan, Buku Saku Dana Desa, 2017). Dana desa diimplementasi dengan prinsip hemat, terarah, terkendali (Madea, Laloma, & Londa, 2017).